



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial terutama Penyandang Disabilitas.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah

maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Kerjasama dan kemitraan adalah semua bentuk kesepakatan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pemangku kepentingan yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
21. Pelaku Usaha adalah perseorangan, kelompok, perusahaan keluarga, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, koperasi dan pelaku usaha lainnya yang bergerak dalam sektor produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa.

## Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga kesejahteraan sosial;
- e. badan hukum;
- f. badan usaha; dan/atau
- g. masyarakat.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

## BAB II

### PENDATAAN

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekapitulasi hasil pendataan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 6

Tahapan pengelolaan data Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. pengolahan data;
- b. analisis data;
- c. penyimpanan data; dan
- d. penyajian data.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

##### Bagian Kedua

##### Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di dalam keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan institusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan pekerjaan sosial.

#### Pasal 9

- (1) SKPD yang mempunyai urusan di bidang sosial menyelenggarakan fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial yang dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial.

- (2) SKPD yang mempunyai urusan di bidang sosial menyediakan fasilitas rujukan bagi Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti program pelayanan panti sosial di luar daerah.

#### Pasal 10

SKPD yang mempunyai urusan di bidang sosial melakukan pembinaan dan bimbingan dalam bentuk supervisi, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang diberikan dalam bentuk :

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan Aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

#### Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan secara :
  - a. persuasif;
  - b. motivatif; dan
  - c. koersif.
- (2) Rehabilitasi sosial secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan Penyandang Disabilitas agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Penyandang Disabilitas tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan pemaksaan terhadap Penyandang Disabilitas dalam proses Rehabilitasi Sosial.

#### Bagian Ketiga

#### Jaminan Sosial

#### Pasal 12

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditujukan bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling dan/atau perawatan sementara.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan Sosial  
Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang Penyandang Disabilitas potensial yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki kriteria:
  - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
  - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Bagian Kelima  
Perlindungan Sosial  
Pasal 15

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Sosial melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.

#### Pasal 16

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung; dan/atau
  - b. penyediaan aksesibilitas;
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 17

Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara; atau
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan.

#### Pasal 18

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas;
- d. menyediakan alat bantu; dan/atau
- e. menyediakan informasi.

#### Pasal 19

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.



- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak.

#### Pasal 20

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi; dan/atau
  - c. diseminasi.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
  - b. pemulihan hak yang dilanggar.

#### Pasal 21

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas miskin yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

#### Pasal 22

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

### BAB IV

#### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama atau menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, dan pihak swasta.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) SKPD yang mempunyai urusan dalam bidang sosial menjalin kemitraan dan kesepakatan dengan SKPD yang mempunyai urusan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dalam penyelenggaraan pelatihan vokasional dan

pembinaan kewirausahaan untuk menjamin kemajuan usaha ekonomi produktif bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyandang Disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan dapat menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

Pembiayaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dibebankan pada :

- a. APBD dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

TTD

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

TTD

ALI ASMAR

BERITA DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 20